



SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
NOMOR 767 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN JUMLAH PENAYANGAN, UKURAN, SPESIFIKASI, DAN/ATAU
DURASI IKLAN KAMPANYE MELALUI MEDIA MASSA YANG DIFASILITASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menentukan dan menetapkan jumlah penayangan, ukuran, dan/atau durasi iklan media massa cetak dan media massa elektronik;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan jadwal penayangan iklan media massa cetak dan media masa elektronik untuk pasangan calon;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat Nomor: 796/PK.01-BA/1215/2024 tentang Rapat Pleno Rutin;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan huruf a, huruf b dan huruf c, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat menetapkan Jumlah Penayangan, Ukuran, Spesifikasi,

dan/atau Durasi Iklan Kampanye Melalui Media Massa yang Difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Pakpak Bharat, dan Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024

- tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 731 tahun 2024 tentang Penetapan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pakpak Bharat tahun 2024;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 735 tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pakpak Bharat tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT TENTANG PENETAPAN JUMLAH PENAYANGAN, UKURAN, SPESIFIKASI, DAN/ATAU DURASI IKLAN KAMPANYE MELALUI MEDIA MASSA YANG DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Jumlah Penayangan, Ukuran, Spesifikasi, dan/atau Durasi Iklan Kampanye Melalui Media Massa yang Difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KEDUA : Jumlah Penayangan, Ukuran, Spesifikasi, dan/atau Durasi

Iklan Kampanye Melalui Media Massa yang Difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2024.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan hingga 23 November 2024.

Ditetapkan di Salak

Pada tanggal 1 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAKPAK BHARAT,

ttd.

BASRA MUNTHE

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PAKPAK BHARAT

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Clinton Bande Alexander Manurung

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PAKPAK BHARAT

NOMOR 767 TAHUN 2024

TENTANG PENETAPAN JUMLAH PENAYANGAN,
UKURAN, SPESIFIKASI, DAN/ATAU DURASI IKLAN
KAMPANYE MELALUI MEDIA MASSA YANG
DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PAKPAK BHARAT DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TAHUN 2024

**JUMLAH PENAYANGAN, UKURAN, SPESIFIKASI, DAN/ATAU DURASI IKLAN KAMPANYE
MELALUI MEDIA MASSA YANG DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PAKPAK BHARAT DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024**

NO	JENIS KAMPANYE	JUMLAH	DURASI/UKURAN	SPESIFIKASI
1.	RADIO	14 HARI	30 DETIK	10 SPOT PER HARI
2.	TELEVISI	1 (SATU) PENAYANGAN	30 DETIK	1 SPOT PER HARI
3.	MEDIA MASSA CETAK/KORAN	3 (TIGA) MEDIA	½ (SETENGAH) HALAMAN	1 PAKET

Ditetapkan di Salak

Pada tanggal 1 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PAKPAK BHARAT,

ttd.

BASRA MUNTHE

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PAKPAK BHARAT

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,

Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Clinton Bande Alexander Manurung